

## Konflik dan Sengketa Kepemilikan Tanah Adat Suku Anak Dalam

Bella Fitria Ariyanti

Universitas Tarumanagara dan [bell.fitria@gmail.com](mailto:bell.fitria@gmail.com)

### Article Info

#### Article history:

Received Sept, 2023

Revised Sept, 2023

Accepted Sept, 2023

#### Kata Kunci:

Suku Anak Dalam, Penyelesaian Sengketa, Tanah Adat

#### Keywords:

Tribe of Anak Dalam, Dispute Resolution, Land Dispute's

### ABSTRAK

Konflik kepemilikan lahan adatselalu menjadi sengketa yang sukar diselesaikan. Salah satu kasus persengketaan tanah adat yang ada di Indonesia adalah konflik agraria yang terjadi di Tebing Tinggi, Sumatera Selatan yang disebabkan oleh tidak adanya dokumen kepemilikan tanah. Artikel ini memiliki tujuan untuk menyelesaikan perdebatan antara kedua belah pihak yang bersengketa dan mengetahui langkah yang paling tepat dalam menyelesaikan sengketa tanah dengan langkah mediasi. Metode penelitian yang kami menggunakan dalam membuat artikel ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian yang telah kami buat bahwa tanah itu merupakan tempat penghidupan manusia, dimana di dalam masyarakat adat tanah dibagi menjadi dua yaitu tanah menurut sifatnya dan tanah menurut faktanya, penyelesaian permasalahan sengketa tanah ini memiliki cara litigasi dan nonlitigasi untuk menyelesaikan permasalahan ini cara yang paling tepat untuk dilakukan adalah mediasi. Kesimpulan yang dapat diambil dari artikel kami ini adalah mediasi adalah cara yang paling efektif untuk menyelesaikan permasalahan sengketa tanah adat ini, karena dengan mediasi kedua belah pihak menginginkan keputusan yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kedua belah pihak.

### ABSTRACT

*The dispute right of land became hardest part of law regulation. The difficulty for farmers, local residents and indigenous peoples in resolving land disputes in court is caused by a lack of material evidence regarding the land they use for farming. One of the cases of customary land disputes in Indonesia is the agrarian conflict that occurred in Tebing Tinggi, South Sumatra, which was caused by the absence of land ownership documents. This article aims to resolve the debate between the two disputing parties and find out the most appropriate steps in 2 resolving land disputes through mediation. The research method that we use in making this article is normative legal research. The results of the research that we have made show that land is a place for human livelihood, where in indigenous people's land is divided into two, namely land according to its nature and land according to the facts, the settlement of land disputes has litigation and non-litigation ways to solve this problem the most appropriate way to do is mediation. The conclusion that can be drawn from our article is that mediation is the most effective way to resolve these customary land disputes, because with mediation both parties want a decision that is in accordance with what is expected by both parties.*

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



*Corresponding Author:*Name: **Bella Fitria Ariyanti**

Institution: Universitas Tarumanagara

Email: [bell.fitria@gmail.com](mailto:bell.fitria@gmail.com)

## 1. PENDAHULUAN

Sengketa tanah menjadi suatu permasalahan yang sulit untuk diselesaikan hingga kini. Kesulitan petani, warga setempat, dan masyarakat adat dalam membereskan sengketa lahan di pengadilan disebabkan oleh kurangnya bukti secara materiil mengenai lahan yang mereka gunakan dalam bertani. Salah satu kasus persengketaan tanah adat yang ada di Indonesia adalah konflik agraria yang terjadi di Tebing Tinggi, Sumatera Selatan. Tanah mereka seluas 2.500 hektar dijanjikan akan menjadi perkebunan kelapa sawit.

Selama kesepakatan tersebut Suku Anak Dalam tidak mendapatkan manfaat dari perjanjian. Dalam kesaksiannya, Mat Yadi selaku Suku Anak Dalam Sumatera Selatan mengatakan bahwa Suku Anak Dalam mengungsi dan berpencar ke berbagai wilayah seperti kebun milik orang lain. Hal ini diakibatkan oleh wilayah hutan adat mereka direbut oleh perusahaan. Pada tahun 1995-1996 PT London Sumatra (PT Lonsum) menawarkan kemitraan inti-plasma kebun sawit. Hal tersebut telah terbukti dalam dokumen lama yang ditunjukkan oleh tim advokasi pada tahun 1966. Orang Rimba mengaku memiliki 2500 hektar tanah sementara 1.100 hektar akan diberikan sebagai plasma kepada kelompok transmigran dari Desa Karya Makmur. Kini, PT Lonsum telah menghasilkan minyak sawit yang bernilai jutaan dolar. Namun, hingga kini suku anak dalam belum mendapatkan keuntungan sepeser pun seperti yang sudah diperjanjikan.<sup>1</sup>

Dengan Status *Quo* tanah adat disana sering menjadi alasan bagi pembenar untuk memarjinalkan tanah ulayat. Selain itu, ketidakjelasan batas tanah yang hanya berpatok pada ingatan penguasa adat menjadi salah satu permasalahan tanah ulayat. Oleh karena kebutuhan akan tanah untuk pembangunan, kerap kali tanah ulayat dipergunakan. Sehingga menimbulkan kerenggangan sosial antar masyarakat.<sup>2</sup>

Saat ini masyarakat yang mendiami tanah adat merupakan bukti bahwa tanah ulayat terjaminnya kehidupan adat di Indonesia. Penggunaan tanah adat yang diberikan, masyarakat hukum adat atau masyarakat di luar hukum adat haruslah patuh kepada peraturan ketua adat beserta hak-hak yang terdapat di dalamnya. Hak-hak perorangan atas tanah adat dibatasi oleh hak ulayat. Tanah adat sudah menjadi milik masyarakat adat dan apabila masyarakat tersebut meninggal dunia maka hak milik tanah itu diwariskan kepada ahli waris dari si pewaris.<sup>3</sup>

Dalam Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 5 tahun 1999 tertulis bahwa tanah adat adalah tanah yang hak ulayat yang dimiliki oleh adat tertentu. Ulayat merupakan suatu wewenang

---

<sup>1</sup>Irham Muhammad dan Astudestra Ajengsari, “**Kelapa sawit: ‘Kami sudah sering dibohongi’ - Tiga generasi Suku Anak Dalam mengaku tertipu janji perusahaan sawit**”,

(<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia61482337>), diakses pada 10 September 2023

<sup>2</sup>Kurnia Warman dan Syofiarti, “**Pola Penyelesaian Tanah Ulayat Di Sumatera Barat (Sengketa Antara Masyarakat vs Pemerintah)**”, MMH, Jilid 41, No. 3, Juli 2012. Diakses pada 10 September 2023

<sup>3</sup>Maria Kaban, “**Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo**”, Mimbar Hukum Volume 28, No 3, Oktober 2016, Halaman 452-465

dan kewajiban yang dimiliki masyarakat adat tertentu yang berhubungan dengan tanah yang ada dalam wilayahnya. Hukum adat memiliki kedudukan yang istimewa, dimana hampir seluruh masyarakat Indonesia menganut hukum adat. Sehingga hukum adat menjadi dasar dari adanya pembentukan hukum tanah.

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah yang akan dibentuk adalah bagaimana cara perlindungan tanah adat menurut undangundang di Indonesia dan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan sengketa tanah adat Suku Anak Dalam. Tujuan yang ingin dicapai dalam jurnal ini adalah terselesaikannya permasalahan sengketa tanah adat antara dua pihak yang bersengketa dan mengetahui langkah apa yang paling tepat dalam penyelesaian sengketa tanah adat.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tanah Adat

Tanah adalah hak hidup bagi setiap individu, karena negara dan rakyat hidup dan berkembang di atas tanah, orang Indonesia menempatkan tanah pada tempat yang sangat penting karena merupakan faktor terpenting untuk meningkatkan produktivitas agraria.<sup>4</sup> Menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menerangkan bahwa tanah sebagai permukaan bumi, demikian hak atas tanah adalah hak atas permukaan bumi. Selanjutnya ada ayat 2 yang menegaskan bahwa meskipun secara kepemilikan hak atas tanah itu sendiri, juga atas permukaan bumi, air dan ruang angkasa diatasnya<sup>5</sup>.

Kemudian Tanah Ulayat merupakan kepunyaan bersama yang diyakini sebagai pemberian kekuatan gaib atau warisan dari nenek moyang kepada kelompoknya, yang merupakan masyarakat hukum adat sebagai unsur penunjang utama kehidupan dan penghidupan kelompok tersebut sepanjang masa. Ini adalah sifat religius dari hubungan hukum antara anggota masyarakat hukum adat dengan tanah ulayatnya

### 2.2 Sengketa

Sengketa adalah suatu pertentangan antara seorang atau dua orang yang dimana berawal dari pandangan berbeda tentang suatu kepentingan atau kepemilikan sehingga menimbulkan akibat hukum bagi kedua pihak. Sengketa tanah adalah suatu pertentangan antara dua orang atau lebih mengenai sebidang tanah atau beberapa bidang tanah yang dimana menimbulkan akibat hukum bagi bagi pihak yang mempunyai kepentingan atas tanah.<sup>6</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Pada

---

<sup>4</sup>Hayatul Ismi, “**Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional**”, jurnal ilmu hukum, Volume 3, No. 1. Diakses pada 12 September 2023

<sup>5</sup>Dr. H. Erwin Owan Hermansyah Soetoto, S.H., M.H., Zulkifli Ismail, S.H., M.H., Melanie Pita Lestari. S.S., M.H., “**Buku Ajar Hukum Adat**”, (Malang: Madza Media, 2021), hal 120

<sup>6</sup>Ali Achmad Chomzah, **Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan 1 Pemberian Hak Atas Tanah Negara Seri Hukum Pertanahan II Sertifikat Dan Permasalahannya**, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2002), halaman 1

pasal inilah yang kemudian menjadi landasan filosofis terhadap pengaturan tanah di Indonesia yang secara yuridis diatur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang).

### 2.3 Suku Anak Dalam

Suku anak dalam atau yang biasa dikenal dengan orang Rimba merupakan salah satu suku bangsa asli sekaligus minoritas yang mendiami pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan. Suku anak dalam yang menyebut diri mereka Orang Rimba, yaitu orang-orang yang hidup dari sumber hutan dan bergantung padanya.

Suku Anak Dalam mayoritas mereka hidup di tigadaerah ekologis yang berbeda, yaitu Orang Kubu yang di utara Provinsi Jambi, Taman Nasional Bukit Barisan, dan wilayah selatan Provinsi Sumatera Selatan. Mereka hidup secara *nomaden* dan mendasarkan hidupnya pada berburu dan meramu, walaupun banyak dari mereka sekarang telah memiliki lahan karet dan pertanian lainnya.<sup>7</sup>

## 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam Jurnal ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian pustaka yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun bahan yang digunakan dalam artikel ini adalah hukum sekunder beserta primer yaitu bersumber dari penelitian sebelumnya dan kamus. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang menginterpretasikan data deskriptif menjadi sebuah informasi.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Pengaturan Hukum Tanah Adat di Indonesia

Tanah merupakan sumber yang memberikan penghidupan sepanjang manusia itu masih ada. Dalam masyarakat adat ada dua penyebab tanah merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat yaitu:

1. Tanah adalah satu-satunya hak atas suatu wilayah yang bersifat tetap dalam keadaannya, yang dimana terkadang lebih menguntungkan, misalnya terjadi banjir, setelah airnya surut, kemungkinan muncul kembali sebidang tanah yang lebih subur.
2. Berdasarkan faktanya, tanah adalah tempat tinggal kumpulan masyarakat, yang menghidupi kepada persekutuan, tempat para warga persekutuan meninggal dan dimakamkan serta tempat tinggal dayang-dayang pelindung persekutuan dan roh leluhur persekutuan, sehingga tanah tersebut dikenal dengan tanah persekutuan atau tanah hak ulayat, oleh sebab ada tidaknya hak ulayat dapat ditentukan dengan 3 (tiga) unsur yaitu Masyarakat Adat, Wilayah, dan Hubungan Antara Masyarakat Dengan Wilayahnya.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Putra, I., Indraddin, I., & Miko, A. (2021). **Penolakan Komunitas Lokal Terhadap Kedatangan Transmigran Suku Anak Dalam**. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 23(2), 175-183.

<sup>8</sup>Shebubakar, A. N., & Raniah, M. R. (2023). **Hukum Tanah Adat/Ulayat**. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 4(1), 14-22.

Menurut posisi hak ulayat dapat dilihat sebagai pelimpahan wewenang dari negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) UUPA, hak menguasai dari negara pelaksanaannya dapat dilimpahkan wewenang hak penguasaan dari negara atas tanah kepada pemerintah daerah (menurut UU No 22 Tahun 1999 adalah daerah otonom) dan kepada masyarakat hukum adat. Anton Tan memberikan pendapat bahwa di Indonesia tidak semua lahan maupun tanah telah mempunyai bukti dokumen fisik yakni sertifikat hak atas tanah. Namun di beberapa kota besar masih terdapat masyarakat yang menguasai tanah tanpa adanya sertifikat sebagaimana dimaksud pada UUPA tahun 1960. Tanah tersebut umumnya masih dimiliki atau dikuasai menggunakan bukti hak lama. Tanah yang dikuasai dengan hak lama ini bisa dari tanah hak norma seperti girik, petok atau ketitir. Selain berasal dari tanah hak adat istiadat, hak-hak tanah yang terdahulu bisa pula dari berasal tanah hak milik barat seperti *eigendom*, *erfpacht* serta *opstaal*.

Guna memiliki hak atas tanah diperlukan beberapa bukti yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) adalah Hak milik atas tanah atau dapat dikatakan sebagai hak penuh yang dimiliki oleh seseorang atas sebidang tanah tertentu. Jika seseorang memegang sertifikat hak milik adalah pemegang tanah yang sah, bersifat tetap, tidak ada batas waktu. Jadi, apabila Anda sebagai pemegang dan pemilik sertifikat hak milik, adalah pemegang hak atas tanah yang ditentukan. Hak Guna Bangunan (HGB) adalah hak tanah dengan pemanfaatan dengan mendirikan bangunan diatas tanah yang hak milik, berbeda dengan Sertifikat Hak Milik yang tidak ada batas waktu untuk kepemilikan tanahnya, tetapi untuk tanah yang bersertifikat hak guna bangunan berlaku dalam waktu 30 tahun dan dapat diperpanjang hingga 20 tahun.<sup>9</sup>

Bukti hak atas lahan berbentuk, girik yang merupakan tanah yang diakui oleh adat atau administrasi desa, namun lahan girik tidak tercatat secara resmi di Badan Pertanahan Nasional (BPN), hak tanah girik tidak sekuat Sertifikat Hak Milik dan Sertifikat Hak Guna Bangunan yang dapat menyebabkan perebutan tanah. Dimana bukti tersebut merupakan perlindungan dan memperkuat dari mata hukum atas kepemilikan tanah tersebut, namun dalam kasus sengketa tanah yang terjadi padasuku anak dalam di tebing tinggi, sumatera selatan tidak memiliki bukti bahwa tanah tersebut adalah tanah mereka, sedangkan mereka hanya membuat surat perjanjian antara suku anak dalam dengan PT. Lonsum. Surat perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak bisa untuk dijadikan sebagai bukti yang kuat untuk kedua belah pihak.

#### 4.2 Penyelesaian Sengketa Suku Anak Dalam di Sumatera Selatan

Terdapat dua metode penyelesaian sengketa tanah adat yaitu litigasi dan non litigasi. Litigasi adalah penyelesaian sengketa tanah adat melalui pengadilan. Sedangkan non-litigasi adalah penyelesaian sengketa tanah adat dengan cara mediasi, konsultasi, negosiasi, konsiliasi, atau penilaian para ahli. Kedua cara tersebut dapat dipilih oleh seseorang yang bersengketa dengan tujuan untuk mendapatkan jalan terbaik dari kedua belah pihak.

Metode pertama yaitu litigasi, dalam hal ini menyelesaikan sengketa tanah adat terdapat beberapa tahapan yang perlu dilalui. Pada awalnya, harus mengetahui tentang siapa pemilik tanah secara detail sebelum melakukan jual beli tanah. Lalu kita perlu mencari tahu keaslian sertifikat dan

---

<sup>9</sup>Wenur, O. (2016). **Konversi Hak Guna Bangunan Menjadi Sertifikat Hak Milik Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960**. *Lex Administratum*, 4(1).

keabsahan tanah tersebut agar tidak ada masalah suatu saat dengan seseorang, untuk mengecek keaslian sertifikat tanah bisa di cek melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN).<sup>10</sup>

Metode kedua dalam penyelesaian sengketa tanah adat secara non-litigasi adalah dengan cara mediasi. Mediasi adalah suatu kegiatan yang dapat dilakukan dengan menggunakan individu atau lembaga sebagai orang ketiga dalam menyelesaikan sengketa tanah. Mediasi yang dilakukan di luar pengadilan dapat ditengahi oleh pihak ketiga seperti ketua adat, pemimpin agama, atau tokoh masyarakat. Mediasi seperti ini, dapat disebut sebagai mediasi komunitas. Mediasi Komunitas tidak hanya membahas perkara perdata, tetapi juga perkara tindak pidana ringan, seperti pencurian, penipuan, maupun perkara berat seperti tindak pidana pembunuhan yang diatur sesuai dengan adat-istiadat daerah masing-masing.<sup>11</sup>

Kemudian dalam non-litigasi terdapat opsi lain yang dapat dilakukan yaitu adalah Arbitrase. Menurut Abdul Kadir, arbitrase adalah penyerahan sengketa secara sukarela untuk diselesaikan oleh orang yang berkompeten yang menyetujui bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat. Kemudian dalam Pasal 1 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa No. 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa, arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum berdasarkan perjanjian arbitrase tertulis antara para pihak yang bersengketa. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diartikan bahwa arbitrase merupakan suatu perjanjian perdata berdasarkan kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa dan diputuskan oleh pihak ketiga yang disebut arbiter, yang ditunjuk bersama oleh para pihak yang bersengketa dan para pihak menyatakan bahwa mereka akan mengikuti keputusan arbiter.

Berdasarkan kasus sengketa tanah adat oleh suku anak dalam Sumatera Selatan dan PT Lonsum, pemerintah memutuskan untuk menyelesaikan persengketaan dengan menggunakan cara non-litigasi. Penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat ditempuh apabila para pihak bersedia untuk melakukan mediasi, karena mediasi ini dilakukan secara musyawarah untuk kebaikan para pihak. Hal ini ditentukan pada Pasal 37 ayat (2), bahwa jika satu pihak menolak dilakukan mediasi, maka penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Kasus sengketa tanah adat suku anak dalam sejak 1995 ini akhirnya telah menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Hadi Tjahjanto selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengatakan bahwa ia telah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan DPRD Kab. Musi Rawas, sudah terdapat skema penyelesaian dan kedua pihak sudah sepakat untuk menyelesaikan kasus. Menurutnya, kasus sengketa tanah adat ini akan segera dinyatakan selesai.<sup>12</sup>

Sehingga penyelesaian sengketa tanah adat di luar pengadilan (nonlitigasi) menjadi opsi yang baik karena penyelesaian sengketa dapat lebih cepat terselesaikan dan inti dari permasalahan akan langsung didiskusikan antara pihak itu sendiri. Jalur non-litigasi dapat dilakukan melalui: lembaga adat, lembaga swasta, kelurahan/ desa dan kantor pertanahan. Selain mediasi terdapat beberapa opsi lain yang bisa dijadikan pilihan dalam menyelesaikan tanah adat, antara lain adalah

---

<sup>10</sup>Tobing, A. H. L., Limbong, D., & Isnaini, I. (2021). **Peran BPN dalam Penyertifikatan Hak Milik Atas Tanah Adat di Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir**. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 1186-1198.

<sup>11</sup>Umar Hasan, S.H., M.H., Dr. Arsyad,SH.MH., dan Sasmiar, S.H., M.H., “**Model Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Dalam Perspektif Hukum Adat**,” *Jurnal Inovatif*, (Januari 2019), hlm. 122-140

<sup>12</sup>Nia Kurniati dan Efa Laela Fakhriah, “**BPN Sebagai mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia Pasca Perkab No. 11 Tahun 2016**”, *Sosiohumaniora*, Vol. 19 No. 2 Juli 2017, halaman 97-99

konsultasi, negosiasi, konsiliasi, penilaian ahli, dan arbitrase. Dengan adanya alternatif tersebut maka akan jauh lebih memudahkan masyarakat dalam penyelesaian kasus sengketa tanah adat.

## 5. KESIMPULAN

Hak atas tanah adat merupakan hak yang diwariskan dari nenek moyang secara turun-temurun dimana tanah adat di setiap daerah memiliki ketentuan hukum sendiri. Ketentuan tersebut diakui dan dihormati oleh negara, maka dari itu tidak seharusnya pihak luar menguasai atau menggunakan tanah adat tanpa adanya izin dari pemilik tanah adat. Jika ingin menguasai atau menggunakan tanah adat sebaiknya harus mendiskusikan kepada penduduk setempat, jika masyarakat setempat tidak memperbolehkan, jangan menghalalkan segala cara untuk menguasai tanah adat tersebut.

Metode dalam menangani kasus sengketa tanah adat ada dua cara penyelesaian di yaitu adalah litigasi dan nonlitigasi. Litigasi merupakan penyelesaian sengketa tanah adat melalui jalur pengadilan sementara nonlitigasi adalah penyelesaian sengketa tanah adat dengan cara mediasi, arbitrase, konsiliasi, dan penilaian para ahli. Sehingga membuktikan sengketa tanah adat diperlukan adanya bukti kepemilikan atas tanah. Hal ini diperlukan agar lebih menentukan siapa yang berhak atas kepemilikan tanah tersebut. Terhadap kasus Suku Anak Dalam, mereka memiliki perjanjian pada tahun 1996. Perjanjian tersebut dapat dijadikan alat bukti bahwa Suku Anak Dalam memiliki hak atas tanah tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Achmad Chomzah (2002), *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan 1 Pemberian Hak Atas Tanah Negara Seri Hukum Pertanahan II Sertifikat Dan Permasalahannya*, (Jakarta: Prestasi Pustaka,), halaman 11
- Dr. H. Erwin Owan Hermansyah Soetoto, (2021)., *"Buku Ajar Hukum Adat"*, (Malang: Madza Media,), hal 120
- Hayatul Ismi, (2023) *"Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional"*, jurnal ilmu hukum, Volume 3, No. 1. Diakses pada 12 September 2023
- Irham Muhammad dan Astudestra Ajengsari, *"Kelapa sawit: 'Kami sudah sering dibohongi' - Tiga generasi Suku Anak Dalam mengaku tertipu janji perusahaan sawit"*, (<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia61482337>), diakses pada 10 September 2023
- Kurnia Warman dan Syofiarti (2012), *"Pola Penyelesaian Tanah Ulayat Di Sumatera Barat (Sengketa Antara Masyarakat vs Pemerintah)"*, MMH, Jilid 41. Diakses pada 10 September 2023
- Maria Kaban (2016), *"Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo"*, *Mimbar Hukum* Volume 28, No 3, Halaman 452-465. Diakses pada 11 September 2023
- Nia Kurniati dan Efa Laela Fakhriah, (2017) *"BPN Sebagai mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia Pasca Perkaban No. 11 Tahun 2016"*, *Sosiohumaniora*, Vol. 19, halaman 97-99
- Putra, I., Indraddin, I., & Miko, A. (2021). *Penolakan Komunitas Lokal Terhadap Kedatangan Transmigran Suku Anak Dalam*. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 23(2), 175-183. Diakses pada 12 September 2023

- Shebubakar, A. N., & Raniah, M. R. (2023). Hukum Tanah Adat/Ulayat. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 4(1), 14-22.
- Tobing, A. H. L., Limbong, D., & Isnaini, I. (2021). Peran BPN dalam Penyertifikatan Hak Milik Atas Tanah Adat di Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 1186-1198. Diakses pada 12 September 2023
- Umar Hasan, S.H., M.H., (2019) "Model Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Dalam Perspektif Hukum Adat," *Jurnal Inovatif*, hlm. 122-140. Diakses pada 13 September 2023
- Wenur, O. (2016). Konversi Hak Guna Bangunan Menjadi Sertifikat Hak Milik Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. *Lex Administratum*, 4(1). Diakses pada 11 September 2023